



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM BEDAH RUMAH DI KELURAHAN CILINCING
KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menciptakan pemukiman rakyat yang tertata rapi, serasi dan indah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan melaksanakan program bedah rumah di Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Walikota Jakarta Utara
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
16. Camat Cilincing Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
18. Lurah Cilincing Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan program Bedah Rumah dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan rapat koordinasi pelaksanaan program bedah rumah.
- b. Para Walikota agar :
 1. mengoordinasikan dan melakukan rekapitulasi para Koordinator Kecamatan dan Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan di wilayahnya masing-masing yang akan melaksanakan pekerjaan program bedah rumah; dan
 2. menugaskan Kepala Bagian Tata Pemerintahan untuk menjadi koordinator tingkat Kota Administrasi dalam mengerahkan koordinator Kecamatan dan Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan program bedah rumah.
- c. Walikota Jakarta Utara agar :
 1. mengoordinasikan pelaksanaan program bedah rumah mulai dari pendataan, verifikasi dan pelaksanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan program bedah rumah;
 2. mengusulkan lokasi rumah yang akan dilakukan program bedah rumah kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. mengoordinasikan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di bawahnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan program bedah rumah.
- d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar membantu pengamanan selama pelaksanaan program bedah rumah di Kelurahan Cilincing.
- e. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta agar :
 1. membuat desain setiap bangunan rumah yang akan dilaksanakan program bedah rumah; dan
 2. membuat perhitungan kebutuhan material setiap rumah yang akan dilakukan program bedah rumah.

- f. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta agar :
1. menyiapkan trace jalan dan trace saluran serta peruntukan terhadap bangunan pada zonasinya;
 2. melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan pada pelaksanaan program bedah rumah; dan
 3. memprioritaskan lokasi bedah rumah untuk mendapatkan program sertifikat daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- g. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta agar :
1. melakukan pengukuran dan pemetaan terkait lahan/tanah yang akan dilaksanakan program bedah rumah; dan
 2. membantu dan melaksanakan proses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) setiap rumah yang akan dilaksanakan program bedah rumah.
- h. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan hal sebagai berikut :
1. menunjuk dan mengirimkan 5 (lima) orang staf untuk menjadi Koordinator dalam program bedah rumah di Kelurahan Cilincing;
 2. mengirimkan 50 (lima puluh) orang Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk melaksanakan program bedah rumah di Kelurahan Cilincing; dan
 3. memfasilitasi dan memonitor para Koordinator dan Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) selama melaksanakan kegiatan bedah rumah di Kelurahan Cilincing.
- i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar :
1. membantu menyediakan sarana dan prasarana pengangkutan sampah dan/atau puing dalam pelaksanaan program bedah rumah di Kelurahan Cilincing;
 2. menunjuk dan mengirimkan 5 (lima) orang staf untuk menjadi Koordinator dalam program bedah rumah di Kelurahan Cilincing;
 3. mengirimkan 50 (lima puluh) orang Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk melaksanakan program bedah rumah di Kelurahan Cilincing; dan
 4. memfasilitasi dan memonitor para Koordinator dan Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) selama melaksanakan program bedah rumah di Kelurahan Cilincing.
- j. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta agar :
1. Menyiapkan sarana tenda di Posko Terpadu;

5

2. Menunjuk dan mengirimkan 5 (lima) orang staf untuk menjadi Koordinator dalam program bedah rumah di Kelurahan Cilincing;
 3. mengirimkan 50 (lima puluh) orang Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk melaksanakan program bedah rumah di Kelurahan Cilincing; dan
 4. memfasilitasi dan memonitor para Koordinator dan Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) selama melaksanakan program bedah rumah di Kelurahan Cilincing.
- k. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar :
1. menunjuk dan mengirimkan 5 (lima) orang staf untuk menjadi koordinator dalam program bedah rumah di Kelurahan Cilincing;
 2. mengirimkan 50 (lima puluh) orang Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk melaksanakan program bedah rumah di Kelurahan Cilincing; dan
 3. memfasilitasi dan memonitor para Koordinator dan Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) selama melaksanakan program bedah rumah di Kelurahan Cilincing.
- l. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta agar membuat dan menyusun Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga yang akan membantu anggaran untuk program bedah rumah di Kelurahan Cilincing.
- m. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta agar membantu meneliti keabsahan surat-surat pertanahan yang dimiliki oleh warga masyarakat yang akan mendapatkan bantuan program bedah rumah.
- n. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasinya dalam pelaksanaan program bedah rumah.
- o. Para Camat Kota Administrasi agar :
1. menunjuk dan mengirimkan 1 (satu) orang staf untuk menjadi Koordinator dalam kegiatan bedah rumah di Kelurahan Cilincing; dan
 2. memfasilitasi para Koordinator Kecamatan dalam menggerakkan Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang berada di wilayahnya selama melaksanakan program bedah rumah di Kelurahan Cilincing.
- p. Camat Cilincing agar :
1. memonitor pelaksanaan pendataan terhadap rumah warga yang dilakukan oleh Lurah;
 2. bersama-sama dengan Lurah melakukan verifikasi rumah warga yang akan dilakukan program bedah rumah; dan
 3. memonitor pelaksanaan bedah rumah mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan evaluasi kegiatannya.

q. Para Lurah Kota Administrasi agar :

1. mengirimkan 2 (dua) orang Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan untuk melaksanakan program bedah rumah di Kelurahan Cilincing; dan
2. memfasilitasi dan memonitor para Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang akan melaksanakan program bedah rumah di Kelurahan Cilincing.

r. Lurah Cilincing agar :

1. melaksanakan pendataan terhadap rumah warga yang akan mendapatkan bantuan program bedah rumah;
2. melaksanakan sosialisasi kepada Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) dan warga masyarakat yang wilayahnya akan dilaksanakan program bedah rumah; dan
3. melakukan koordinasi dengan Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan evaluasi kegiatan bedah rumah.


KEDUA : Biaya untuk pelaksanaan Program Bedah Rumah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas program bedah rumah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta